




**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
NOMOR : 6868-KR/UNTAR/XII/2018  
TENTANG  
PENGANGKATAN SAUDARA Dr. P. TOMMY Y.S. SUYASA, Psi,  
SEBAGAI KETUA PROGRAM STUDI MAGISTER PSIKOLOGI  
PADA FAKULTAS PSIKOLOGI**

REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya keberlakuan Keputusan Rektor Nomor 6591-KR/UNTAR/V/2018, berdasarkan Surat Dekan Fakultas Psikologi Nomor 1542-D/3012/FPsi-UNTAR/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 dan keputusan Pimpinan Universitas tanggal 12 Desember 2018, serta selama menjalani sebagai Pejabat Sementara Ketua Program Studi Magister Psikologi pada Fakultas Psikologi sejak tanggal 1 Juni 2018, dipandang perlu untuk mengangkat Saudara Dr. P. Tommy Y.S. Suyasa, Psi. sebagai Ketua Program Studi Magister Psikologi pada Fakultas Psikologi secara definitif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Saudara Dr. P. Tommy Y.S. Suyasa, Psi. sebagai Ketua Program Studi Magister Psikologi pada Fakultas Psikologi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 No. 158, Tambahan Lembaran Negara No. 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Yayasan Tarumanagara Nomor 2016/X/006-PY/YT tentang Statuta Universitas Tarumanagara;
6. Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 061 tentang Norma Kedosenan;
7. Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 067 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran;
8. Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 074 tentang Norma Kepemimpinan;
9. Peraturan Yayasan Tarumanagara Nomor 2017/II/007-PY/YT tentang Pemilihan Dekan;



## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Saudara Dr. P.TOMMY Y.S. SUYASA, Psi. sebagai Ketua Program Studi Magister Psikologi pada Fakultas Psikologi.
- KEDUA : Mewajibkan Ketua Program Studi Magister Psikologi pada Fakultas Psikologi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu untuk melaksanakan tugasnya, sebagai berikut;
- a. Ketua Program Studi adalah Pimpinan Program disamping menangani bidangnya juga bersama-sama menangani semua bidang dalam Program. Ketua Program mempunyai masa jabatan yang berakhir sesuai dengan yang tertulis dalam Keputusan Rektor ini;
  - b. Ketua Program Studi bertugas untuk menyelenggarakan proses pembelajaran, pengembangan akademik pengembangan kegiatan kemahasiswaan, akreditasi Program Studi baik nasional maupun internasional, berkoordinasi dengan Dekan/Wakil Dekan dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Program Studi tersebut.
  - c. Ketua Program sebagai Pimpinan Program dalam menjalankan kebijakan di lingkungan Program Studi wajib menghayati dan mematuhi Statuta, Peraturan dan Ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Tarumanagara serta Program Pendidikan Nasional Indonesia dan kebijakan Yayasan Tarumanagara.
  - d. Ketua Program sebagai Pimpinan Program wajib meningkatkan disiplin, meningkatkan mutu akademik, memperhatikan produktivitas dan efisiensi kerja baik di bidang akademik, maupun di bidang administrasi keuangan;  
Pimpinan Program sebagai cermin harus selalu mencanangkan Tri Tertib, yaitu: Tertib Akademik, Tertib Administrasi, dan Tertib Pribadi.
  - e. Ketua Program sebagai Pimpinan Program dalam mengelola Programnya wajib melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku umum di lingkungan Universitas Tarumanagara dan keputusan yang diambil yang akan mengikat Fakultas harus terlebih dahulu dikonsultasikan bersama Pimpinan Fakultas dan kepada Universitas;
  - f. Ketua Program setiap tahun wajib membuat laporan pertanggungjawaban kepada Fakultas dan Universitas atas realisasi program tahun silam dan menyusun program kerja tahun berikutnya;
  - g. Universitas setiap kali dapat meminta keterangan tertulis/lisan kepada Ketua Program baik menurut bidangnya maupun bersama tentang realisasi program studinya;
  - h. Ketua Program tidak dibenarkan merangkap sebagai Pimpinan Program di PTS lainnya;
  - i. Ketua Program akan menerima Tunjangan Jabatan Struktural sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - j. Wajib menjalani audit atas kinerja sebagai Ketua Program Studi Magister Psikologi.



- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Ketua Program Studi Magister Psikologi bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Psikologi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang berkaitan dengan pengangkatan ini dibebankan pada anggaran Yayasan Tarumanagara.
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2018 dan berakhir sampai dengan periode masa jabatan Dekan Fakultas Psikologi 2018 – 2022 (31 Mei 2022) atau sampai dengan diangkatnya Ketua Program Studi Magister Psikologi yang baru, dan pengangkatan ini merupakan periode pengangkatan kesatu.
- KEENAM : Apabila hasil evaluasi dinilai tidak mampu, atas usul Dekan, Rektor dapat memberhentikan Saudara Dr. P. Tommy Y.S. Suyasa, Psi. dari jabatannya sebelum masa jabatan berakhir.
- KETUJUH : Apabila terdapat kekeliruan dan/atau perubahan dalam keputusan ini, maka Rektor berhak untuk melakukan perubahan-perubahan dan/atau penyesuaian yang sifatnya mengikat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Desember 2018  
REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA



AGUSTINUS PURNA IRAWAN